

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang beroperasi di sektor keuangan dan juga dikenal sebagai tempat di mana orang dapat meminjam uang, atau kredit, sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, kegiatan utama bank termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui deposito tabungan, yang meliputi rekening giro, rekening tabungan, dan deposito. Kegiatan kedua adalah penyaluran dana (pinjam) kepada masyarakat yang membutuhkan, yang dilakukan untuk mendukung sektor produktif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Selain kedua kegiatan tersebut, bank juga memberikan layanan kepada nasabahnya dalam bentuk deposito.¹

Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Bank ini mulai beroperasi sebagai bank syariah pertama di Tanah Air pada tanggal 1 November 1991, bertepatan dengan 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim, yang kemudian mendapat dukungan dari

¹ Yuliani, *Yuliani_MLK-Manajemen Keuangan*, 2021. hlm. 2-3

Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan menyediakan layanan pendanaan, pembiayaan, dan transaksi pembayaran lainnya, serta peredaran uang, dengan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam²

Kinerja perbankan dapat diukur dengan melihat perkembangan bank dari tahun ke tahun. Sebuah bank bagus jika produknya menarik banyak nasabah dan memberikan pelayanan yang memuaskan (Bank Muamalat Indonesia). Bank Muamalat Indonesia menawarkan beragam produk perbankan, salah satunya adalah pembiayaan IB Multiguna. Bank Muamalat berharap iB Muamalat Produk Pembiayaan Serbaguna akan menjadi salah satu produk pembiayaan konsumen yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan yang signifikan bagi Bank Muamalat. Dengan tingginya permintaan dan minat nasabah terhadap pembiayaan, diharapkan produk ini akan meningkatkan baik jumlah rekening maupun nilai pembiayaan, yang pada akhirnya akan berujung pada pertumbuhan sektor pembiayaan konsumen.³

² Aditya, Muammar. *Manajemen Risiko Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad Murabahah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.hlm.4

³ Rahmat Nasila et al., "Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Pada Skim Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Gorontalo," *Jurnal Pengabdian miah* 3, no. 2 (2020): hlm.99

Pembiayaan IB Multiguna adalah pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* untuk membeli barang-barang konsumtif, seperti elektronik, furnitur rumah tangga, serta kendaraan bermotor, mobil, yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Pembiayaan *Murabahah* adalah kontrak jual beli di mana harga jual ditetapkan dengan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan pelanggan, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang disepakati. Pelanggan memiliki opsi untuk membayar dengan mencicil atau melunasi pembayaran pada tanggal yang ditentukan.⁵

Dasar hukum jual beli terdapat pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.

⁴ A Hafizah, "Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Utama Medan Sudirman", 2019, hlm.3

⁵ Fitria Andriani, "Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Musyarakah Mutanaqishah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia) Fitria," *Journal of Petra Marketing Management* 2, no. 1 (2014): hlm.1-14,.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29).

Dalam akad *murabahah*, meskipun mekanisme pembiayaannya tergolong sederhana, terdapat risiko yang perlu diantisipasi oleh bank. Secara umum, perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan menjadi salah satu aspek yang harus dikelola dengan baik, karena kesalahan dalam pengelolaannya dapat berdampak serius, seperti meningkatnya *Non-Performing Financing* (NPF). Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan penerapan manajemen risiko yang proaktif agar lembaga keuangan dapat menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.⁶

Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management*) bertujuan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang dihadapi oleh bank. Manajemen Risiko adalah bidang ilmu yang membahas cara suatu organisasi mengukur dan memetakan berbagai masalah yang ada melalui pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Fokus utama

⁶ Ali, Linda A. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.hlm.6

manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko secara optimal.⁷

Tantangan dalam manajemen risiko pada pembiayaan produk multiguna dengan akad *murabahah* memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, jenis pembiayaan ini juga dihadapkan pada berbagai risiko. Secara umum, bank menghadapi beberapa jenis risiko, di antaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis.⁸ Risiko tersebut muncul akibat ketidakpastian, yang merupakan kondisi yang menimbulkan keraguan dalam memprediksi kemungkinan hasil di masa depan. Salah satu bentuk ketidakpastian dalam ekonomi adalah kejadian yang muncul akibat kondisi serta perilaku ekonomi.

Perbankan Syariah tidak terlepas dari risiko yang memerlukan landasan hukum terhadap Bank Syariah baik dari segi kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan

⁷ Abdul Rahman, Muhammad Saleh, and Andi Muethia AM, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Consumer Non Subsidi Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar,” *YUME: Journal of Management* 6, no. 1 (2023): hlm.369,

⁸ Harsah Farihah Hawani, ‘Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Ib Masalahah(Studi Kasus Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Serpong Damai)’, 2022, 2022.hlm.4-5

bermasalah yang mungkin timbul pada perbankan syariah.⁹ Dalam pelaksanaannya, resiko pembayaran yang sering dihadapi bank yaitu pembayaran angsuran dari nasabah yang kurang lancar sehingga mengalami kredit macet atau gagal bayar angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Sehingga resiko timbul karena adanya kegagalan yang mengakibatkan ketidakpastian terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa akan datang. Dengan adanya permasalahan pembayaran yang dilakukan nasabah, maka perlu melakukan manajemen guna mengendalikan resiko pada pembiayaan. Perbankan yang tidak menjalankan arahan tersebut, sudah pasti akan terjadi masalah. Oleh karena itu, mestinya perbankan syariah telah memaksimalkan kinerja dalam melakukan strategi penerapan manajemen yang baik dalam mengendalikan resiko yang dihadapi agar dapat lolos dari resiko tersebut.

Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam penghimpun dana, Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu menawarkan produk dalam bentuk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan

⁹ Sudirman, *'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Pasal 40 Jo Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'* (Skripsi Sarjana: Universitas Airlangga, 2010), hlm.2.

pembiayaan produktif serta modal kerja dengan prinsip akad *murabahah*, *musyarakah* dan *mudhârabah*. Yang mana porsi pembiayaan terbesar terletak pada pembiayaan *murabahah*, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Mahmud Pralianto selaku bagian *Customer Service*:

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Aktif s/d 2023
Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu

Keterangan	Jumlah Nasabah
<i>Murabahah</i>	375
<i>Musyarakah</i>	86
<i>Mudharabah</i>	14

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahmud Pralianto dari produk-produk pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu. 95% pembiayaan yang digunakan adalah Akad *murabahah* pembiayaan Multiguna. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* persyaratannya mudah dan tidak ribet. *Murabahah* bagi bank muamalat yaitu sesuai dengan sifat bisnis. Sistem pembiayaan *murabahah* juga terbilang cukup sederhana. Hal itu memudahkan bank muamalat dalam penanganan administrasinya.¹⁰

Menurut Bapak Mahmud Pralianto, Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu menyadari bahwa, yang

¹⁰ Hasil Observasi Awal Dengan Bapak Mahmud Pralianto *Customer Service* Pada Tanggal 5 Oktober 2024

mengatakan bahwa pembiayaan yang paling banyak jumlah nasabahnya adalah *murabahah*, dengan banyaknya nasabah potensi pembiayaan bermasalah juga tinggi Hal ini diperkuat dengan data NPF triwulan selama tahun 2023 di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu.¹¹

Tabel 1.2 NPF Triwulan 2023

Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu

No	Bulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	NPF (%)
1.	Mei	3. 346.352.000	13,25%
2.	Juli	3. 963.234.00	18,95%
3.	Oktober	4.957.672.00	24,50%

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Namun pada laporan Triwulan Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu melebihi angka yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini merupakan ancaman bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu karena dapat mengurangi modal bank sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar. Jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu berkurang. Maka dibutuhkan manajemen risiko yang baik untuk risiko-risiko yang akan terjadi ataupun

¹¹ Hasil Observasi Awal Dengan Bapak Mahmud Pralianto *Customer Service* Pada Tanggal 5 Oktober 2024

terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahapan ini manajemen risiko yang sudah dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu. Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian terkait manajemen risiko di perbankan syariah, salah satunya oleh Siti Faizatul Hasanah yang membahas Analisis manajemen risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk KPR IB Hijrah Muamalat di Bank Muamalat KC Jember.¹² Namun, penelitian ini memiliki perbedaan fokus (*research gap*), yakni menitik beratkan pada aspek penerapan manajemen risiko dalam akad *murabahah* untuk pembiayaan multiguna di Bank Muamalat kantor cabang Kota Bengkulu. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur terkait manajemen risiko dan akad *murabahah* dalam industri perbankan syariah.

Dengan manajemen risiko yang ada, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu adalah agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan, dan bila memungkinkan dihilangkan sehingga

¹² Hasanah, Siti Faizatul. "Analisis Manajemen Risiko Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kpr Ib."(2022)

terciptanya efisiensi dan efektifitas yang akhirnya akan membantu dan memudahkan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Implementasi Manajemen Risiko Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna (Studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu).”** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian tentang implementasi manajemen risiko akad *murabahah* untuk produk pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Risiko Yang Timbul Dari Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bank Muamalat Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Apa Saja Risiko Yang Timbul Dari Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bank Muamalat Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bank Muamalat Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah perkembangan ilmu pada bidang perbankan syariah, dengan kajian teori berkaitan dengan Implementasi manajemen risiko Akad *Murabahah* pada produk pembiayaan multiguna.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait Implementasi Manajemen Risiko Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bank Muamalat Kota Bengkulu.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Farmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, khususnya pada program studi perbankan syariah, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian. ini selanjutnya mengenai Implementasi Manajemen Risiko

Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna Pada
Bank Muamalat Kota Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, penulis telah meninjau beberapa studi yang relevan dengan topik manajemen risiko yang diajukan. Berikut adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan materi yang dibahas.

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Faizatul Hasanah (2022) yang berjudul “ *Analisis manajemen risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk kpr ib hijrah muamalat dibank muamalat kc jember*” bertujuan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KC Jember. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menganalisis penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat, serta cara Bank Muamalat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat KC Jember menerapkan analisis 5C, dan langkah Bank untuk

mengatasi dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan penjualan Jaminan (Lelang).¹³

Perbedaan utama terletak pada jenis produk pembiayaan yang dikaji. Penelitian di Bank Muamalat KC Jember menyoroti pembiayaan KPR iB serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah, sementara penelitian ini memiliki cakupan lebih luas dengan membahas implementasi manajemen risiko dalam akad *murabahah* untuk pembiayaan multiguna. Selain itu, meskipun sama-sama dilakukan di Bank Muamalat, objek penelitian berada di lokasi yang berbeda. Adapun persamaannya, kedua penelitian membahas manajemen risiko dalam pembiayaan dan menggunakan metode kualitatif.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muh.Syarwah (2022) yang berjudul "*Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil Dibank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*" Tujuan dari penelitian ini adalah Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah sangat diperlukan selain untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko juga bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan. Dalam bank syariah selain menghadapi risiko yang sama dengan risiko yang dihadapi oleh Bank Konvensional juga harus menghadapi

¹³ Hasanah, Siti Faizatul. "*Analisis Manajemen Risiko Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kpr Ib.*"(2022)

risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare, penyelesaian risiko pada Bank Muamalat Parepare dan menganalisis bagaimana manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan sumber data sekunder berupa rujukan bacaan yang mendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan karyawan Bank Muamalat, observasi di Kantor Bank Muamalat Parepare dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare yakni melakukan prosedur identifikasi risiko sebelum pembiayaan disalurkan kepada debitur dengan menilai progres usaha yang akan dibiayai. Selanjutnya pengukuran risiko dilakukan dengan menganalisa rasio pendapatan dan pengeluaran nasabah. Pemantauan risiko

dilakukan melalui rekening koran nasabah dan mengendalikan risiko dengan melakukan penyuluhan pada usaha dan sumber penghasilan nasabah. 2) Penyelesaian risiko produk bagi hasil pada Bank Muamalat Parepare dilaksanakan sesuai prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan yang didalamnya terdapat pemeriksaan rekening koran nasabah, penyuluhan usaha nasabah hingga penagihan hutang nasabah. 3) Analisis manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare telah dilakukan dengan baik dan menunjukkan hasil yang efektif menekan risiko pembiayaan bermasalah.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai manajemen risiko pembiayaan serta menggunakan metode kualitatif. Namun, Perbedaan utama terletak pada jenis akad yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas risiko pada produk bagi hasil sementara penelitian ini berfokus pada akad *murabahah* dalam produk pembiayaan multiguna dan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda tempatnya.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Harsah Fariyah Hawani (2022) berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Maslahah (Studi Kasus di Bank Jabar*

¹⁴ Syarwan, Muh. *Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai), “ bertujuan untuk mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah *iB Maslahah* (Studi Kasus di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai), Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah *iB Maslahah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana sumber data diperoleh dari data primer yaitu berasal dari wawancara dengan pihak Bank Jabar Banten Syariah pada bagian *Account Officer*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan buku-buku, website, serta dokumentasi dari Bank Jabar Banten Syariah, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam produk Pembiayaan Pemilikan Rumah *iB Maslahah* di Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai risiko yang terjadi disebabkan oleh penurunan penghasilan nasabah karena kehilangan pekerjaan dan penurunan gaji nasabah, namun hal ini dapat ditangani secara efektif dan efisien oleh pihak Bank Jabar Banten Syariah dengan memberikan solusi relaksasi restrukturisasi pembiayaan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa hanya ada sekitar 1% nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah *iB Maslahah*

yang mengalami masalah kredit macet. Hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai sangat baik.¹⁵

Dalam penelitian terdahulu ini fokus pada penelitiannya adalah “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalahah (Studi Kasus di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai)”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “Implementasi Manajemen Risiko Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna pada Bank Muamalat Kota Bengkulu”. Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas manajemen risiko akad *murabahah* pada produk pembiayaan syariah dengan penekanan pada praktik implementasi. Namun, perbedaan utama terletak pada jenis produk pembiayaan yang diteliti dan lembaga yang menjadi objek kajian. Penelitian di Bank Jabar Banten Syariah lebih terfokus pada produk pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan penelitian di Bank Muamalat Bengkulu mencakup berbagai jenis produk pembiayaan multiguna yang lebih beragam. Selain itu, kedua penelitian ini juga

¹⁵ Harsah Farihah Hawani, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalahah (Studi Kasus Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Serpong Damai),” 2022.

sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi manajemen risiko, dengan perbedaan lokasi sebagai salah satu aspek pembeda utama.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mundhori dan Fira Isnaini (2023) yang berjudul “ *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas(Studi Pada Kspps Bmt Ugt Nusantara Cabang Jombang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan untuk meningkatkan profitabilitas Di KSPPS BMT UGT Nusantara cabang Jombang. Penelitian ini berfokus pada penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan produktif dan manajemen risikonya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan dapat meningkatkan *profitabilitas* KSPPS BMT UGT Nusantara cabang Jombang. *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas. Manajemen risiko yang diterapkan dalam pembiayaan meliputi identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan dapat meningkatkan profitabilitas KSPPS BMT UGT Nusantara cabang Jombang.

Perbedaan utama terletak pada jenis lembaga keuangan dan fokus penelitian. Penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara Jombang mengkaji pengaruh manajemen risiko pembiayaan terhadap *profitabilitas* BMT, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada implementasi manajemen risiko dalam akad *murabahah* untuk pembiayaan multiguna di Bank Muamalat. Selain itu, meskipun keduanya merupakan lembaga keuangan berbasis syariah, objek penelitian berasal dari institusi yang berbeda. Adapun kesamaannya, kedua penelitian menggunakan metode penelitian yang serupa.

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Firdaus (2024) berjudul "*Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT PT. Selatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan*" yang bertujuan untuk mengetahui beberapa masalah dan risiko yang terjadi dalam pembiayaan di BMT PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Risiko yang terjadi di BMT PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan memiliki kredit macet, yang merupakan risiko akibat kegagalan anggota untuk membayar cicilan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus.

Kemudian data Pengumpulan dilakukan dengan menghubungkan pertanyaan dari data diperoleh dengan kesimpulan dari wawancara dengan beberapa pihak dari BMT PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini yaitu juga menjelaskan analisis yang dipraktekkan oleh BMT PT. Regional Kalimantan Selatan Bank Pembangunan untuk meminimalkan risiko. dengan Risiko ini muncul karena sebagian besar pendapatan anggota telah menurun karena stand pasar yang kosong dari pelanggan risiko dalam pembiayaan serta penyebab dan solusinya. Selain Risiko yang terjadi dalam pembiayaan *Murabahah*,¹⁶

Perbedaan dengan peneliti ini adalah membahas tentang implementasi manajemen risiko produk pembiayaan multiguna akad *murabahah* pada bank muamalat kota Bengkulu dan objek tempat penelitian yang berbeda, persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data langsung melalui observasi

¹⁶ Firdaus., "Risiko Manajemen Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT PT. Selatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan" Jurnal Ekonomi 13, no. 2 (2024): 541–54,

wawancara dan dokumentasi. Digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengungkap fenomena manajemen risiko akad *murabahah* dengan menggali informasi secara mendalam melalui kata-kata tertulis atau lisan dari informan, tanpa menggunakan angka dan tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman serta analisis implementasi manajemen risiko dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Kota Bengkulu.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu yang berlokasi di Jl. S. Parman 6, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

relevansi permasalahan yang ditemukan peneliti dengan topik penelitian, sehingga sesuai dengan latar belakang penelitian yang sedang ditempuh oleh peneliti.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik ini *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memilih informan atau narasumber secara sengaja berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, karena individu tersebut dianggap memiliki informasi yang relevan dan diperlukan. Dalam konteks ini, peneliti memilih informan yang dianggap memahami permasalahan yang akan diteliti serta mampu memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengumpulan data.¹⁷ Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian dan mampu memberikan informasi yang relevan terkait permasalahan yang sedang dikaji. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2018. hlm. 246-252

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jabatan
1.	Meki Junaidi	35 th	<i>Branch Sales Support</i>
2.	Azes Yudha	33 th	<i>Marketing Funding</i>
3.	Mahmud Pralianto	28 th	<i>Customer Service</i>
4.	Novi	31 th	<i>Customer Service</i>

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati pengawasan dan implementasi manajemen risiko yang akan dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu. Wawancara langsung dengan Bapak Bapak Meki Junaidi, Bapak Mahmud Pralianto, Bapak Azes Yudha dan Ibu Novi, sebagai responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan.

2) Sumber data sekunder

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Data ini dapat

diperoleh dari beragam sumber seperti: Buku Yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Perbankan” jurnal “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, situs web, dan publikasi lainnya.

b. Teknis Pengumpulan Data

Agar proses penelitian menjadi lebih mudah, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan beragam informasi yang diinginkan. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:¹⁸

1) Observasi

Observasi merupakan penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui fakta lapangan. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan informan dengan terpaku pada dua arah, Sedangkan observasi tidak sebatas dengan informan, tetapi juga objek-

¹⁸ Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2018. hlm. 226

objek alam yang lain.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan riset pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan melalui percakapan langsung dan tatap muka dengan narasumber yang memberikan keterangan kepada peneliti.²⁰ Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat dan memahami fenomena yang terjadi. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support*, Bapak Mahmud Pralianto selaku *Customer Service*, Bapak Azes Yudha selaku *Marketing Funding* dan Ibu Novi selaku *Customer Service* mengetahui terkait implementasi

¹⁹ Abdul Fattah Nasution “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung:Cv Harfa Creative. 2021

²⁰ Andrew Fernando Pakpahan and others, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021.hlm.85

manajemen risiko akad *murabahah* pada produk pembiayaan multiguna.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan langsung terhadap subjek penelitian, melainkan melalui dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto saat wawancara. Selain itu, dokumentasi juga bisa berupa bahan tertulis. Pengumpulan data dengan teknik ini berperan sebagai pendukung dari data sekunder yang berhubungan dengan manajemen risiko dengan akad *murabahah* pada produk pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan juga setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti perlu menganalisis setiap respons dari narasumber yang diwawancarai. Jika respons narasumber dirasa belum memadai, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan hingga memperoleh data yang dianggap meyakinkan. Peneliti akan menggunakan model analisis data dari Miles dan

Huberman (dalam Sugiono) yang terdiri dari empat tahap analisis data, sebagai berikut: ²¹

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memeriksa kredibilitas data dengan mengecek sumber yang sama menggunakan berbagai teknik, seperti kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini bisa berlangsung dari beberapa hari hingga berbulan-bulan untuk mengumpulkan data yang kaya dan beragam.²²

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Proses reduksi data terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama melibatkan kegiatan mengedit, mengelompokkan, dan merangkum data terkait manajemen risiko produk pembiayaan multiguna akad *murabahah*. Pada tahap kedua, peneliti membuat kode-kode dan mencatat berbagai aspek, termasuk aktivitas dan proses, sehingga peneliti dapat

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,2017. hlm.337

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,2017. hlm. 337

mengidentifikasi tema, kategori, serta pola-pola data yang muncul.²³

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, prosedur berikutnya yaitu menyajikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiono) menyatakan jika model penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.²⁴

d. *Penarikan Kesimpulan*

Kualitas data dapat dinilai melalui beberapa metode yaitu mengecek keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, pembobotan bukti dari sumber terpercaya, dan membuat perbandingan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

²³ Amtain Alasan “*Metode Penelitian kualitatif*” Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada.hlm.93

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,2018. hlm. 338

sementara dan akan berkembang sesudah penelitian dilapangan.²⁵

6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini nantinya akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan yang akan dibuat dalam penelitian itu sendiri, Adapun sistematika yang dibuat adalah sebagai berikut:

BAB I Pada Bab ini pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, terdiri dari : Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam Bab ini membahas tentang teori ataupun pembahasan tentang Manajemen Risiko Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bank Muamalat Kota Bengkulu.

BAB III Bab ini membahas tentang Gambaran umum objek penelitian di Bank Muamalat

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2016. hlm 252

BAB IV Bab ini berisikan data dan fakta serta hasil penelitian, dan pembahasan teori Implementasi manajemen risiko akad *Murabahah* produk multiguna bank Muamalat kantor cabang kota Bengkulu

BAB V Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran peneliti untuk penelitian ini terhadap pihak yang terkait.

